



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG SUHARTANTO, S.H.,M.H Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Jalan Mahakam Gg. Melati I Lumajang, berdasar surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT / PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUHARIYONO, S.H.,M.H, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan WR Supratman No. 20 Lumajang, berdasar surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012 semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lumajang, tanggal 20 September 2012 Masehi, bertepatan dengan 4 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, Nomor 1056/Pdt.G/2012/PA.Lmj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2012, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 1 Nopember 2012 tidak mengajukan memori banding

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 1 Nopember 2012 yang menyatakan Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama atas salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan 4 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, nomor 1056/Pdt.G/2012/PA.Lmj beserta berita acara persidangan perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat adalah poin 3, 4 dan 5 dalam gugatannya yaitu :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat telah berhubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL dari desa Labruk Lor Lumajang sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat kecewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal 3 minggu hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantahnya namun menurut dua orang saksi Penggugat : SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan pada pokoknya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sudah dikaruniai 2 orang anak dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berhubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL yang mengaku istri siri Tergugat dan pernah melabrak Penggugat minta agar Tergugat menikahinya secara sah serta meminta tanggung jawab Tergugat, sehingga keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menyatakan masih sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan sudah mempunyai 2 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, tetapi ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan selama 3 minggu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/K/H/AG/1985 tanggal 28 Mei 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Berlakunya Pasal 19 f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah tidak tergantung pada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibatkan tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat akibat perselisihan dan pertengkarnya berakibat terjadi perpisahan selama 3 (tiga) minggu, yang hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1975 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”

Menimbang, bahwa menurut seorang pakar Hukum Islam (Fuqoha) D. Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu baina fihi wal qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

Artinya : *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertentangan, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”;*

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan tingkat pertama dalam perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menegaskan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 20 September 2012 Masehi, bertepatan dengan 4 Dzulqad'ah 1433 Hijriyah, Nomor 1056/Pdt.G/ 2012/PA.Lmj. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan 12 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 355/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 14 Nopember 2012, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan 12 Safar 1434 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.
S.H.

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, SH

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)